



**KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDU TUTUBHADA
NOMOR 17/KEP PEM/09/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN JENJANG DARI KB SEDANG MEKAR MENJADI
TK SEDANG MEKAR TUTUBHADA**

KEPALA DESA RENDU TUTUBHADA,


- Menimbang
- a Bahwa untuk untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, KB Sedang Mekar di wilayah Desa Rendu Tutubhada,
 - b Bahwa dengan PAUD akan menampung anak 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan,
 - c Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak melalui KB Sedang Mekar yang ada di wilayah Desa Rendu Tutubhada dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ,
 - 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan anak Usia Dini Holistik-Integratif,
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Penetapan kerangka Kualifikasi Indonesia,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu Perubahan Jenjang dari KB Sedang Mekar menjadi TK Sedang Mekar Tutubhada dengan susunan organisasi terlampir
 - Kedua Menugaskan Penyelenggara atau Pengelola TK Sedang Mekar Tutubhada untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan , pelaksanaan sampai pelaporan
 - Ketiga Menugaskan tentang Pendidikan Taman Kanak Kanak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

- Keempat Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- Kelima Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Amerama
Pada tanggal 22 September 2025



Tembusan

- 1 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo di Mbay
- 2 Camat Aesesa Selatan di Jawakisa
- 3 Arsip

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDU TUTUBHADA


NOMOR 19/KEP PEM/09/2025

TANGGAL 22 September 2025

**TENTANG PERUBAHAN JENJANG DARI KB SEDANG MEKAR MENJADI TK
SEDANG MEKAR TUTUBHADA**

- A PELINDUNG/PENASIHAT
Kepala Bidang PAUD Kabupaten Nagekeo
- B PEMBINA
 - 1 Kepala Desa RENDU TUTUBHADA
 - 2 Pengawas TK/Kober Kecamatan Aesesa Selatan
- C TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
 - 1 Pengelola Kober Melkisedek Ndapa
 - 2 Tutor
 - 1 Liberta Nggae
 - 2 Oliva Bou, S Pd
- D STRUKTUR ORGANISASI KOMITE
 - 1 Ketua Gregorius Malo
 - 2 Sekretaris Maria Goreti Due
 - 3 Bendahara Oliva Bou

Ditetapkan di Amerama
Pada tanggal 22 September 2025
Kepala Desa Rendu Tutubhada



OSWALDUS KILI



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
KECAMATAN AESESA SELATAN
DESA RENDUTUTUBHADA
Jln. Danga –Aemali NomorTlp. ...
TUTUBHADA 86472**

BERITA ACARA

**PERUBAHAN JENJANG KB SEDANG MEKAR MENJADI TK SEDANG MEKAR
TUTUBHADA**

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan September Tahun 2025 telah dilaksanakan rapat terbuka Pemerintah Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa Rendu Tutubhada dan Masyarakat dalam rangka membahas Perubahan Jenjang KB Sedang Mekar ke Tk Sedang Mekar Tutubhada. Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku, maka ditetapkan dalam kesepakatan Bersama seluruh forum rapat bahwa KB Sedang Mekar di Ubah ke TK Sedang Mekar Tutubhada

Demikian Berita Acara ini dibuat secara Bersama dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Amerama, 22 September 2025

Ketua RPD Rendu Tutubhada



Pengelola KB Sedang Mekar



Mengetahui,

Kepala Desa Rendu Tutubhada



Mengetahui Dan Menyetujui Wakil dari Peserta Rapat

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Ignasius nuwa	Sekretaris Desa	Tutubhada	
2	Konstantianus Yansi	Anggota BPD	Tutubhada	
3	Gregorius Malo	Dusun	Tutubhada	
4	Oliva Bou S Pd	Tutor	Tutubhada	
5	Hendrina To Lalo	Tokoh Masyarakat	Tutubhada	



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Civic Center No Telp/Fax. Email dinaspknagekeo@gmail.com

M B A Y - 8 6 4 7 2

IZIN OPERASIONAL

Nomor 400 3 1/PK-NGK/340/02/2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA TK SEDANG MEKAR TUTUBHADA KECAMATAN AESESA SELATAN
KABUPATEN NAGEKEO

- DASAR
- 1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 tentang setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan,
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
 - 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143),
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
 - 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah,

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : **TK SEDANG MEKAR TUTUBHADA**
Alamat : Desa Rendu Tutubhada - Kecamatan Aesesa Selatan-
Kabupaten Nagekeo
Untuk : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Masa Berlaku : Sampai dengan 28 Februari 2029

Dikeluarkan di Mbay

Pada Tanggal 24 Februari 2026

✓ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Nagekeo,

✓ **TARSISIUS DJOGO, S Sos**
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP.19671121 199803 1 008